

PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA YANG DIDUGA

MENGIDAP GANGGUAN JIWA

(Studi Komparatif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

Oleh :

TIHAMAH

NIM : C33209022

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS
K
S. 2013
005
SJ

No. REG : **S.2013 / SJ / 005**
ASAL BUKU :
TANGGAL ;

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA

2013

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tihamah
NIM : C33209022
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Perum. Oma Indah Menganti D3/No.1 RT.025/RW.009, Desa
Bringkang, Kecamatan Menganti-Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Prosedur Pemeriksaan Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Positif dan Hukum Acara Pidana Islam)" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Surabaya, 18 Januari 2013



Tihamah

NIM. C33209022

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Tihamah NIM. C33209022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



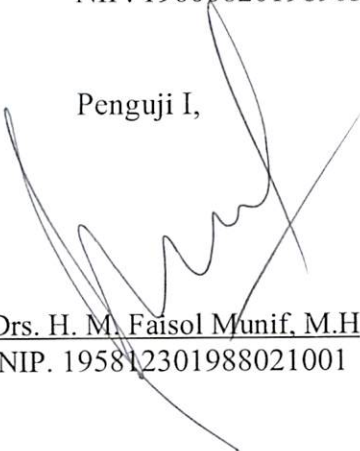
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Sekretaris,



Abu Fanani, S.S, M.Pd
NIP. 196906152007011051

Penguji I,



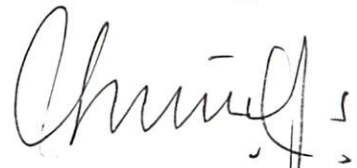
Drs. H. M. Faisol Munif, M.H
NIP. 195812301988021001

Penguji II,



Arif Wijaya, S.H, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Pembimbing



Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Surabaya, 29 Januari 2013

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kepustakaan (*bibliography reserch*) tentang “Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan persamaan dan perbedaannya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*bibliography reserch*), sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islama yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan proses penyidikan biasa. Dalam proses pemeriksaan tersangka, apabila terdapat dugaan tersangka memiliki gangguan jiwa maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan tersangka, dan tersangka harus menjalani tes kejiwaan. Apabila hasil tes kejiwaan menunjukkan tersangka memiliki gangguan jiwa maka pihak penyidik dapat mengeluarkan surat perintah pembantaran, dan kembali setelah sembuh.

Pemeriksaan tersangka dalam hukum acara pidana Islam melihat bahwa meskipun seseorang menjadi tersangka pidana, tetapi tetap mementingkan keadaan kondisi tersangka. Karena dalam proses peradilan dan hukuman harus memiliki akal agar seseorang itu bisa bertanggung jawab atas tindak pidana (*mukallaf*).

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan *pertama*, hendaknya UU tindak pidana yang dilakukan pengidap gangguan jiwa lebih diperjelas, karena agar ada kepastian hukum. *Kedua*, bagi lembaga kepolisian agar ada ahli kejiwaan untuk mempermudah pemeriksaan bagi tersangka gangguan jiwa. *Ketiga*, agar masyarakat lebih peduli dengan sekitarnya apabila terdapat kejadian tindak pidana dengan tersangka gangguan jiwa untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II	PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN	
	JIWA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF	16
	A. Gangguan Jiwa dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa	
	di Indonesia	16
	B. Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana	23
	C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tersangka Pengidap	
	Gangguan Jiwa	39
	1. Pertanggungjawaban Pidana	39
	2. Unsur-unsur Tindak Pidana	40
	3. Penghentian Penyidikan	44
	4. Alasan Penghapusan Pidana	47
BAB III	PERTANGGUNG JAWABAN TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN	
	JIWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	51
	A. Gila Menurut Hukum Islam	51
	B. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Islam	53
	1. Pengertian Pertanggung Jawaban	53
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	55
	3. Tingkat-Tingkatan Pertanggung Jawaban Pidana	57
	4. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggung Jawaban Pidana .	60
	C. Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana	62
BAB IV	ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERTANGGUNG	
	JAWABAN BAGI TERSANGKA YANG MENGIDAP	
	GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF	
	DAN HUKUM PIDANA ISLAM	69

A. Analisis Persamaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Mengidap Gangguan Jiwa	69
B. Analisis Perbedaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Mengidap Gangguan Jiwa	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan. Karenanya, tidak adanya kemampuan bertanggung jawab mengakibatkan tidak adanya pula kesalahan, dan karena itu pulalah maka tidak dipidana. Asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan berlaku disini.¹

Jika kemampuan bertanggung jawab adalah unsur dari kesalahan, proses pembuktian perlu dilakukan karena yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan pidana. Ada tidak adanya perbuatan pidana tidaklah ditentukan oleh sifat-sifat yang ada pada tersangka, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang terlarang dan bersifat melawan hukum.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal yaitu: *pertama*, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. *Kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²

¹ Roeslah Saleh. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Aksara Baru, Cet. ketiga, 1987), 78.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. Kelima, 1993), 165.

Perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataan masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus mutilasi yang semakin marak di Indonesia, yang paling terkenal dan menjadi fenomena di tahun 2008, yaitu kasus mutilasi yang dilakukan oleh Ryan dari Jombang. Sejauh ini Ryan tidak menyangkal perbuatan yang disangkakan kepadanya, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap 11 mayat yang ditemukan di sekitar halaman rumahnya.

Perbuatan yang tidak manusiawi ini membuat masyarakat mempertanyakan kondisi kejiwaan Ryan sang pelaku. Kasus lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang melakukan pembunuhan terhadap pembantu rumah tangganya, yang mengherankan adalah hal tersebut merupakan pembunuhan yang kedua kalinya dilakukan sang ibu rumah tangga, setelah pada kasus pembunuhan yang pertama ia dinyatakan memiliki gangguan jiwa dan dibebaskan.

Kasus yang mencengangkan lainnya adalah pada tahun 2007 dimana seorang ibu di Bandung melakukan pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang anak kandungnya dan dibebaskan, dan kasus tidak kalah mengejutkan di awal tahun 2009 ini, kasus yang baru saja terjadi di daerah Jawa Timur tgl 20 Januari 2009, tepatnya di kota Surabaya, dimana seorang anak yang diduga memiliki gangguan jiwa menembak ibu kandungnya dengan senapan angin berkali-kali



hingga tewas, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang pelakunya dianggap memiliki gangguan jiwa karena bentuk kejahatannya yang dianggap terlalu sadis dan tidak manusiawi.

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam pasal 44 KUHP. Sedangkan pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari segi aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pelaku. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "*Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum*". Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa

cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam undang-undang³

Padahal batasan-batasan mengenai maksud dari yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) sangat penting karena ini berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, dimana unsur subyektif tersebut sangat penting bagi seseorang karena pertanggungjawaban pidana seseorang sangat terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Tidak adanya definisi operasional yang jelas mengenai gangguan kejiwaan tentunya membuat penerapan pasal 44 KUHP tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka terdapat suatu penilaian, bahwa apabila tersangka telah menjalani pemeriksaan dan terbukti memiliki gangguan jiwa maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan, dan dapat dihentikan pada tingkat penyidikan. Hal ini tentu bertentangan dengan isi pasal 44 ayat (1) KUHP, selain itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan penyidik dalam suatu perkara pidana yang menerapkan alasan penghapusan pidana.

Sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan

³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 23

dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya.⁴ Oleh karena itu orang yang hilang akal atau tidak berakal, orang seperti ini dalam Islam tidak dimintai pertanggung jawaban amalnya di Dunia, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه البخارى والترمذى وانسائ وابن ماجه والدارقطنى عن نثشة والى طالب)

Artinya : *“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”* (HR. Bukhāri, Tirmīzi, Nasa’i, Ibn Majjah dan Daru Qutni dari ‘Aisyah dan Ali Ibn Tālib).⁵

Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu dalam Islam ketika Jarimah hudud bisa berpindah menjadi jarimah ta’zir bila ada syubhat. Demikian juga bila jarimah hudud tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari jarimah ta’zir adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari’ah, seperti

⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 335.

⁵ Muhammad Ibn Isma’il Al Buhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Vol. VII (Dār al-Fikr, Beirut, tt), 78-79

peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.⁶

Negara Indonesia sebagai negara yang masih mengalami krisis di semua bidang kehidupan, sangat kondusif memunculkan orang-orang yang bermasalah secara kejiwaan, baik dengan kadar rendah maupun dengan kadar yang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu bagaimana prespektif Hukum Pidana Islam sendiri memandang seberapa jauh seorang dapat dikatakan diduga gangguan jiwa sehingga dapat penanganan yang tepat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas maka penulis melakukan kajian tentang **“Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang ada pada pemeriksaan terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa, adalah :

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, cet I, 2004), 33

1. Pertanggung jawaban terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa
2. Kriteria orang yang mengidap gangguan jiwa
3. Jenis-jenis gangguan jiwa
4. Kewenangan Polisi dalam pemeriksaan tersangka terhadap tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
5. Pemeriksaan terhadap tersangka diduga gangguan jiwa dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Islam.

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya membahas pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam:

1. Pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif.
2. Pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam.
3. Perbedaan dan persamaan dari dua sistem hukum tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut?

D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka agar tidak ada pengulangan dari kajian atau penelitian lain. Dalam skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang membahas 'Pertanggung Jawaban Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa (Studi Komparatif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)', akan tetapi yang ada ialah "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa". Skripsi tersebut ditulis oleh Djafkar Sodiq, dengan judul "Pembantaran Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)". Perbedaanannya adalah skripsi milik Djafkar Sodiq pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap implementasi dan landasan hukum yang digunakan dari pembantaran pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa dalam kasus yang pernah ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dengan demikian yang ditulis oleh Djafkar Sodiq adalah studi kasus.

Selain itu terdapat skripsi yang membahas gangguan jiwa yaitu milik Riena Mufaricch dengan judul “Pola Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Menetapkan Wali Pengampu Bagi Tergugat Yang Mengalami Gangguan Jiwa di Pengadilan Agama Sidoarjo (Analisis Yuridis)”. Jelas terlihat berbeda dengan penulisan skripsi ini karena dalam karya Riena Mufaricch yang diangkat adalah permasalahan hukum perdata atau hukum keluarga sesuai dengan jurusan penulis yaitu *Ahwalus as-Sahsiyah*.

Sedangkan penelitian yang penulis kaji belum tersentuh pada penelitian di atas karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk pertanggung jawaban tersangka yang mengalami gangguan jiwa ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban bagi tersangka pengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif.
2. Mengetahui dan memahami pertanggung jawaban bagi tersangka pengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba membandingkan antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
2. Dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang kebetulan ada kaitannya dengan masalah pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.
3. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi ini dirumuskan pengertian yang bersifat operasional yaitu sebagai berikut:

Pertanggung jawaban : adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat atau resiko atas perbuatan yang dilakukan.

- Tersangka** : adalah Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Gangguan jiwa** : adalah merupakan suatu kondisi di mana seseorang tersangka berada dalam kategori akal tidak sehat / sakit.
- Hukum acara pidana positif** : adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara beracara pidana di Indonesia khusus pada tahapan pemeriksaan tersangka yang mengidap gangguan jiwa.
- Hukum acara pidana Islam** : adalah ketentuan hukum dalam kitab Fiqh Jinayah yang mengatur tentang beracara khusus pada tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana positif.
- b. Data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap tersangka yang mengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana Islam.
- c. Data yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari :

a. Sumber Data Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. *Ahkamul Mura'at Fil Jinayah*
4. Al-Qur'an dan Hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer antara lain:

1. Roeslah Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Cet. Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1987.

2. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

3. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004)

4. Fiqh Jinayah & Fiqh Murafa'at

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan membaca, menelaah dan menulis pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang

berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersangka gangguan jiwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

c. *Analyizing*, yaitu memberikan analisa dari pertanggung jawaban tersangka yang diduga gangguan jiwa yang telah dideskripsikan dan ditarik untuk

suatu kesimpulan

5. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian maka digunakan metode deskriptif komparatif, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas dan ditemukan didalam berbagai literatur kemudian dikomparatifkan dan ditelaah secara mendalam

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab Pertama : Merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua : Dalam bab ini diuraikan tentang pertanggung jawaban tersangka yang mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif yang berisi Gangguan Jiwa dalam Undang-undang Kesehatan

Jiwa di Indonesia, Wewenang Pnyidik dalam Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Tersangka Pengidap

Gangguan Jiwa

Bab Tiga : Dalam bab ini diuraikan tentang pertanggung jawaban tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Islam yang memuat pembahasan tentang Gila Menurut Hukum Islam, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Hukum Islam, Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana dan Pemeriksaan Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam.

Bab Empat : Pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang Analisis Persamaan Dan Perbedaan pertanggung jawaban Tersangka yang mengidap gangguan jiwa menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab Lima : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PENGIDAP GANGGUAN JIWA

MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Gangguan Jiwa Dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa di Indonesia

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.¹

Ada beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu :²

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam.

Kadangkadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek

¹ Baihaqi, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, (Bandung: Refika Aditama), 2005, 1-2.

² *Ibid*, 20-22.

perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia atau kategori yang lebih kompleks seperti skizopheria. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.

- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).

Menurut Nizar Zaenal Abidin, seorang psikiater dilihat dari sudut keseimbangan lingkungan, seseorang dikatakan normal atau abnormal, apabila bisa beradaptasi secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan lingkungan ada yang lestari secara baik, ada juga yang berubah. Manusia yang

menghuni alam itu berkembang dari hari ke hari, karenanya dalam mengisi hidup di lingkungan manapun, manusia perlu beradaptasi.

Secara konseptual, definisi umum keadaan normal sehat dirumuskan oleh Winkel (1991:674-675) sebagai berikut :³

1. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO), batasan sehat adalah “suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu”
2. Rumusan menurut pandangan psikiater bernama Karl Menniger; “Kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum; kesehatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas, atau keluwesan dalam mematuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia, itulah jiwa yang sehat.
3. Rumusan menurut pandangan psikolog H. B. English : “kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan

³ *Ibid*, 17-18

mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar berupa tidak adanya gangguan mental.”

4. Rumusan menurut pandangan pekerja sosial, bernama W. W. Boehm:

“Kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bago orang-orang yang bersangkutan”

Dalam mengenali gejala orang yang memiliki gangguan jiwa koran Jawa Pos yang mengangkat cover story tentang tingginya penderita gangguan jiwa di Indonesia menulis tentang gejala gangguan jiwa :

a. Gejala Gangguan Jiwa Ringan (Depresi):

- o Sedih
- o Gelisah
- o Terus menangis
- o Kehilangan motivasi atau minat
- o Mengalami gangguan tidur
- o Muncul perasaan bersalah
- o Ingin bunuh diri
- o Mengalami ketakutan yang tidak rasional (deg-degan)
- o Sakit perut, berkeringat
- o Pusing, badan kaku

b. Gejala Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia)

- o Mengalami delusi/waham : berkeyakinan yang tidak masuk akal
- o Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang

sebenarnya tidak ada.

- o Berpikir paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.
- o Motivasi rendah. Kehilangan ketertarikan pada semua aspek kehidupan.
- o Menarik diri dari masyarakat.
- o Mengalami problem pada perhatian dan ingatan.
- o Tidak dapat berkonsentrasi.
- o Miskin perbendaharaan kata dan proses berpikir lambat.⁴

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-undang Kesehatan Jiwa,” kata Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dr Pandu G Setiawan SpKj dalam rapat dengar pendapat antara IRJI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (23/6).⁵ Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada :

Pasal 24

⁴ Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila*

⁵ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27:

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur pengertian tentang gangguan jiwa. Maka sebagai gambaran untuk mengetahui sejarah Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu UU no. 3 tahun 1966 dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1:

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).
- (2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).

Dalam penjelasan Pasal 1 berisi :

- a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.
- b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa.

Undang-undang no. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memiliki peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita

Penyakit Jiwa 1970. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa yang Diduga Menderita Penyakit Jiwa. Sedangkan UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Bab V bagian 7, belum memiliki Peraturan Pelaksanaan mengenai Kesehatan Jiwa seperti sebagaimana tertulis dalam pasal 27 UU tersebut. Selama 12 tahun terakhir, menurut Pandu, sudah dicoba dibuat peraturan pemerintah (PP) namun terhenti di Sekretariat Negara. Maka hingga saat ini kesehatan jiwa belum mempunyai basis legal kuat.⁶

B. Wewenang Penyidikan Dalam Tindak Pidana

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHPA menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.⁷

⁶ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

⁷ Heny Mono, *Praktek Perkara Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2007), 62

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.⁸

2. Penyidik

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa:

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintang dibawah Pembantu Letnan Dua apabila ada suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

⁸ Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991, hal 87.

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Wewenang Penyidik

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. Itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.⁹

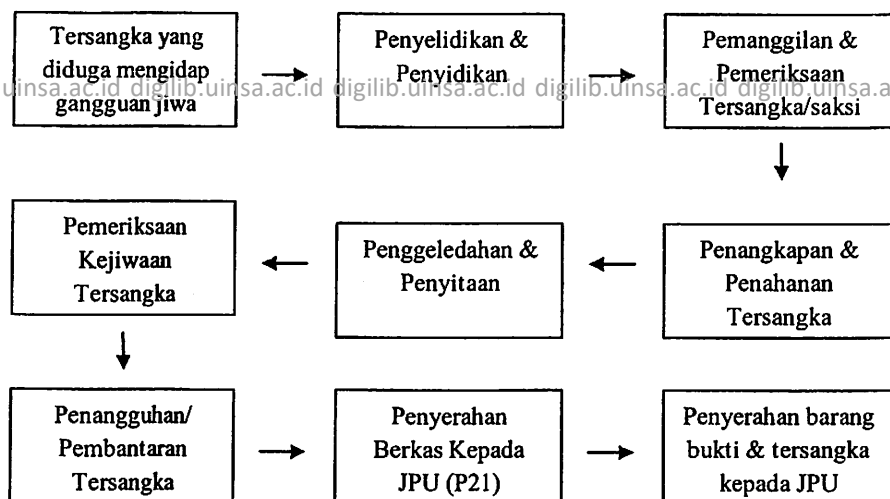
⁹ *Ibid*, hal 102.

Proses penyidikan tersangka yang diduga gangguan jiwa sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Proses penyidikan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Alur Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa



Dari alur diatas dapat kita lihat bagaimana proses penyidikan dari tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa, keterangannya sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Adalah setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyelidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.

Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana

ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi

Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polres. Karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya tersangka dibawa ke Polda Jatim, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.

3. Penangkapan & Penahanan Tersangka

Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawabpun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain.

4. Penggeledahan & Penyitaan

Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat kooperatif dalam membantu penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling berhak.



5. **Pemeriksaan Kejiwaan** : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka, namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.

6. **Penangguhan atau Pembantaran Tersangka** : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah Pembantaran.

7. **Penyerahan Berkas kepada JPU (P21)** : apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut Umum, karena adanya kebijakan dari

pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami sakit dan

tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.

8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU : apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada JPU, dan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

2. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Mengidap Gangguan Jiwa

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan reskrim Polres akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk. Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka.

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka

yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa pembantaran ini masa penahanan tersangka tidak dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka sembuh. Pengertian

membantar adalah menolak (mencegah) penyakit. Bila Berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki proses persidangan.

Selama proses persidangan hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi, hakim memutuskan terdakwa bebas murni, dengan pasal 44 KUHP sebagai dasar hukumnya.

Tidak ada aturan baku atau standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait.

Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.

Setiap pihak terutama pihak korban ketika mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang

berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

Jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 KUHAP bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencakup pada alasan penghapusan pidana. Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar tindakannya.

Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat Van Hamel tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:¹⁰

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Jika kita amati hal ini jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh KUHP berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

3. Dasar Bagi Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Dalam Menangani Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-

¹⁰ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 50

keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j KUHP, Pasal 20 & 21 KUHP, SEMA no. 1 tahun 1989 tgl. 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka.

Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian

penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHPA mengenai Penghentian Penyidikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti;
 - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - penyidikan dihentikan demi hukum,
- maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Yang termasuk psikosa adalah gangguan jiwa, yang dengan bahasa sehari-hari dinamakan: gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguan kepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang gila dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di negara-negara yang sudah maju bagi gangguan kepribadian (psikopat-psikopat) disediakan Undang-Undang tersendiri (Undang-undang Psikopat) yang memberikan kuasa pada hakim mengurangi hukumannya atau menempatkan/menyerahkan kepada Negara.

Namun Undang-undang Kesehatan Jiwa no. 3 tahun 1966, tidak membedakan semuanya ini. UU hanya menggunakan istilah penderita, yang dimaksud sebenarnya adalah orang gila, yaitu yang merupakan sebagian dari penderita gangguan jiwa. Hal ini memberi kesan, bahwa Undang-Undang

Kesehatan Jiwa, yang tujuannya adalah bagi seluruh penderita gangguan jiwa dan masalah kesehatan jiwa, hanya berlaku bagi orang-orang gila saja. Tidak menyinggung sama sekali masalah:

- keterbelakangan (mental *deficiency* = mental *retardation*)
- masalah gangguan watak dan kepribadian :sociopath, deviasi seksual dan ketagihan, dll.¹¹

Padahal jika melihat arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dari Pasal 44 KUHP dalam Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat, salah satunya yang paling umum dikenal adalah Skizofrenia. Namun Psikosa juga memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki bermacam-macam pengertian. Sehingga untuk menentukan sejauh mana seseorang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sangat berpengaruh pada dari sudut mana penilaian itu dilakukan. Apabila kita kaitkan antara gangguan kejiwaan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang menurut hukum maka akan terjadi berbagai macam perbedaan dengan pemahaman gangguan kejiwaan menurut ilmu psikiatri.

Orang-orang psikopat penjahat dalam tindak pidana yang berat, contohnya pembunuhan (menyangkut nyawa seseorang), tersangka tetap diproses seperti pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab,

¹¹ Basri Hasan, *Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 26-27

sekalipun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka terbukti memiliki gangguan jiwa. Sehingga tersangka tetap menjalani proses persidangan, dan keputusan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim yang memeriksa perkara. Namun dalam tindak pidana yang tidak menyebabkan korban terluka atau menghilangkan nyawa seseorang, pihak kepolisian memberikan kebijakan kepada tersangka yang terbukti memiliki gangguan jiwa.

C. Pertanggung Jawaban Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana

Penjelasan KUHAP mengenai pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sama dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik/penyidik untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Setaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan penyelidik atau penyidik sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut disamping kabur juga sangat elastis. Keadaan ini memberikan peluang bagi penyelidik atau penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kewenangannya. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut terlalu rawan bila dihubungkan dengan sistem KUHAP yang dalam mengatur kewenangan para penegak hukum selalu didasarkan kepada syarat, tata cara dan batas-batas tertentu.

Dengan adanya pasal-pasal itu, apa saja tindakan yang diambil oleh penyelidik atau penyidik sepanjang masih dalam hubungannya dengan penyelidikan atau penyidikan dapat ditampung dan didasarkan kepada pasal-pasal itu. Hal demikian bertentangan dengan ketertiban dan kepastian hubungan yang hendak dicapai dengan kodifikasi dan unifikasi KUHAP.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

¹² Harun Hussein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 76-79.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.¹³

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam KUHP tidak terdapat rumusan tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu pengertian itu harus dicari dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (doktrin).

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁴

Simons, memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga:

¹³ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press, 2001), 22

¹⁴ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 50

- b. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

c. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁵

Menurut POMPE (1959:143 dst-nya) *toerekeningdvatbaatheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

b. Ketidakmampuan bertanggungjawab

Menurut Hamel Hasenwinkel Suringa, ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syaratnya adalah hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatannya.

Di dalam MvT ada keterangan mengenai ketidaknampuan bertanggungjawab

ialah:

- a. Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang; dan

¹⁵ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, 45

b. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. (Sudarto, 1990:94).¹⁶

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian : Bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan kelainan jiwa yang dideritanya.

Kurang mampu bertanggungjawab : Terdakwa masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggungjawab hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa.¹⁷

c. Adanya Kesalahan

Asas dalam hukum pidana adalah “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld* atau *nulla poena, sine culpa*). Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Apakah yang dimaksud dengan kesalahan tersebut, ilmu hukum memang tidak memberikan definisi yang pasti. Namun dari pendapat beberapa pakar hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan

¹⁶ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 52.

¹⁷ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, 45

kesalahan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana,

dengan kata lain keadaan jiwa si pembuat harus normal.

b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan.

c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²⁹

d. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan atau Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ini maksudnya adalah tentang adanya suatu keadaan pada diri si pelaku (*inwending*) yang menyebabkan adanya alasan yang menghapus kesalahan, atau berada diluar diri pelaku (*uitwending*) yang menyebabkan timbulnya alasan pemaaf untuk dijatuhkan pidana kepadanya.¹⁸

3. Penghentian Penyidikan

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan.

Akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam Pasal 109

KUHAP, yaitu:

¹⁸ *Ibid*, 30.

Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Ayat (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁹ Alasan penyidikan demi hukum adalah :

¹⁹ *Ibid*, 310-311

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).

2. *Nebis in idem*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Asas tersebut

pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.

3. Karena tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka.

4. Karena Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP.¹⁸

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHP hanya ditentukan Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP pada butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.²¹

Undang-undang telah menyebutkan secara “limitatif” alasan yang dapat

dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian

²⁰ *Ibid*, 314-316

²¹ *Ibid*, 317

penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi Praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang Praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.²²

4. Alasan Penghapusan Pidana Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

a. Kurang sempurna akalinya. Yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya mengatakan “*verstandelijke vermogens*”. Kalau teks K.U.H.P Negeri Belandamemakai kata “*geest vermogens*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalinya itu misalnya idiot, imbicil, buta tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 150-151.

sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

b. Sakit berubah akalnya “Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit jiwa, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.²³

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H adalah, “Tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya”.²⁴

a. Menurut Psychopathenwet tahun 1925 ditentukan bahwa dimana menurut sesuatu peraturan perundang-undangan dipakai perkataan “versandelijke vermogens” atau kemampuan akal sehat, termasuk di dalamnya juga, “geestvermogens” atau kemampuan jiwa. (U.U 28 Mei 1925, Staatsblad 1925 no. 221)

b. Hal dapat dihukumnya seorang tersangka itu merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang diberikan secara tersendiri, di samping pernyataan tentang terbuktinya sesuatu perbuatan, walaupun seandainya benar bahwa di situ ditunjukkan adanya dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 24 Juni 1935, N. J. 1936, 24)

²³ Susilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor:Politeia, 1988), 60-61.

²⁴ Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1979), 36.

- c. Toerekeningsvatbaarheid itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang harus dibuktikan. Tiadanya Toerekeningsvatbaarheid tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 10 Nop. 1924, N.J. 1925, 169, W. 11302)
- d. Ontoerekenbaarheid atau hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitingsgrond, atau dasar untuk meniadakan hukuman. (POMPE, Handboek, hal 191-192)
- e. Seseorang dikatakan toerekeningsvatbaar, jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. (HATTUM, Hand-en Leerboek I, hal. 327)

Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 karangan Drs. Adami Chazawi, S.H merumuskan, "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada 2 penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- b. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, ialah bilamana dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 20

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PENGIDAP GANGGUAN JiWA

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Gila menurut Hukum Islam

Gila dapat didefinisikan dengan hilangnya akal. Pengertian ini mencakup gila dan dungu serta berbagai keadaan sakit dan sakit jiwa yang mengakibatkan hilangnya kekuatan berfikir (akal).¹ Berikut ini adalah keadaan-keadaan gila dan yang masuk dalam kategorinya, yaitu:²

1. Gila yang Terus-Menerus (*Junūn Muṭbaq*)

Gila yang terus-menerus (*junūn muṭbaq*) adalah suatu keadaan pada diri seseorang di mana ia tidak dapat berpikir sama sekali atau gila secara menyeluruh dan terus menerus, baik itu bawaan yang diderita sejak lahir maupun bukan. Gila dapat dinamai *junūn muṭbaq* karena seseorang terus menerus sakit gila atau karena orang itu gila secara menyeluruh di mana ia sama sekali tidak dapat memahami apa pun.³

2. Gila yang Berselang/Kambuhan (*Mutaqāṭṭi'*)

Gila kambuhan adalah keadaan orang yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gilaanya tidak terus menerus. Terkadang ia kambuh dan terkadang

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 243.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 243

³ *Ibid*

ia sembuh. Jika sedang kambuh, akalunya akan hilang secara sempurna, namun jika telah sembuh, akalunya akan kembali normal.

Keadaan *junun mutaqqifi* ini sama seperti keadaan *junun mutbaq*.

Perbedaannya terletak pada keberlangsungan waktu gilanya. Orang yang gila kambuhan tidak bertanggungjawab secara pidana ketika gilanya sedang kambuh, sedangkan jika akalunya sudah kembali normal, ia tetap akan dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴

3. Gila Sebagian

Gila sebagian adalah gila yang tidak secara keseluruhan atau gila (tidak dapat berpikir) yang hanya terbatas pada satu aspek atau lebih. Dalam hal ini, si penderita kehilangan kekuatan berfikirnya dalam satu atau beberapa aspek (perkara) tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini tetap dikenai tanggung jawab pidana atas apa yang dapat dijangkau oleh akalunya dan tidak bertanggung jawab pada apa yang tidak dapat dijangkaunya.⁵

4. Dunggu

Para fukaha mendefinisikan dunggu sebagai keadaan orang yang sedikit pemahamannya, kacau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena sakit maupun pembawaan sejak lahir. Dapat dipahami bahwa dunggu adalah tingkatan gila yang paling rendah.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, 244

Dapat dikatakan bahwa gila mengakibatkan hilang atau cacatnya akal, sedangkan dungu mengakibatkan lemahnya akal yang berbeda-beda tingkatannya. Akan tetapi dalam hal ini, kekuatan berfikir (akal) orang dungu bagaimanapun juga tidak sampai kepada tingkatan orang dewasa yang normal.⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Orang Gila dalam Hukum Pidana Islam

1. Pertanggung Jawaban

Dalam hal pidana ini Islam mempunyai beberapa kaidah pokok, pertama kaidah yang menyatakan bahwa: “Tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Hal ini dapat kita singkat dengan kaidah yang berbunyi;

لَا جُرْمَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصٍّ

Artinya: “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya nash”.⁷

Terdapat beberapa persyaratan-persyaratan bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Syarat-syarat itu adalah:⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Juhaya S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1982), 82

⁸ *Ibid*, 83

1. Hendaknya orang itu mampu memahami dalil taklif. Ia harus mampu memahami nash syari'at (teks hukum) yang menunjukkan hukum karena orang yang tidak dapat memahami hukum tidaklah mungkin dapat mentaati apa yang disebabkan terhadapnya itu.
2. Hendaknya orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman atasnya. Perbuatan orang itu disyaratkan pula;
 - a. Harus mungkin; tidak ada taklif/beban yang tidak ada kemungkinan untuk dilaksanakan;
 - b. Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya;
 - c. Hendaknya perbuatan itu setelah adanya kemungkinan melakukan perbuatan serta adanya kemampuan orang itu dengan pengetahuannya yang sempurna sehingga orang itu dapat mentaati taklif. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kepada penunaian taklif itu adalah;
 - 1) Mengetahui hukum-hukum taklif. Pengetahuan itu tidak akan ada kecuali dengan adanya nash hukum serta disebar luaskan secara umum. Maka barang siapa yang belum mengetahui akan perintah atau larangan tidak mungkin untuk disuruh atau dilarang.
 - 2) Hendaknya dalam hukum itu terdapat suatu tuntutan untuk *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) agar mentaati serta mencegahnya dari berbuat maksiat/dosa, hal ini memerlukan pengetahuan orang itu

tadi bahwasannya ia akan dipidana kalau tidak taat. Penerapan syarat-syarat ini dalam delik-delik pidana dapat berarti bahwa nash

tentang delik pidana memerlukan pula nash tentang hukumannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perintah dan larangan merupakan beban-beban (taklif) syariat. Karena itu, taklif hanya dibebankan kepada setiap orang yang berakal sehat dan memahami taklif (pembebanan hukum) tersebut. Taklif adalah panggilan atau sesuatu yang dikomunikasikan (khiṭāb). Berkomunikasi dengan orang yang tidak berakal dan tidak mampu memahami, seperti berkomunikasi dengan benda mati dan binatang, adalah suatu hal yang mustahil.

Orang yang mampu memahami panggilan (aṣl khiṭāb), tetapi tidak memahami perinciannya, apakah itu adalah larangan atau perintah, mendatangkan pahala atau hukuman, maka orang tersebut seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan hal-hal apa saja yang baik dan buruk). Orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz* sama saja dengan benda mati dan binatang-binatang yang tidak mampu memahami aṣl khiṭāb. Karena itu, mereka tidak layak diberi taklif

(sehubungan dengan tujuan dari taklif). Sebagaimana tidak bisa memahami pokok pembeciraan, mereka juga tidak bisa memahami kelanjutannya.⁹

Setiap tindak pidana mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada nas yang melarang perbuatan (tindak pidana) dan mengancam hukuman terhadapnya. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional dinamakan unsur formal (*ar-rukn asy-syar'i*).
- b. Melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Inilah yang dalam istilah konvensional dinamakan unsur material (*ar-rukn al-māddi*).
- c. Pelaku harus orang yang mukallaf, artinya dia bertanggung jawab atas tindak pidana. Inilah yang dalam istilah hukum konvensional masa kini dinamakan unsur moral (*ar-rukn adabi*).

Unsur-unsur tersebut secara umum harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana. Akan tetapi, terpenuhinya unsur-unsur umum ini tidak bisa terlepas dari unsur-unsur khusus dalam batasan-batasab tertentu yang juga harus dipenuhi dalam setiap tindak pidana sehingga bisa diancamkan hukuman terhadapnya, seperti unsur mengambil dengan sembunyi-sembunyi dalam pidana pencurian, unsur bersetubuh dalam pidana zina, dan unsur khusus lainnya yang harus dipenuhi.

⁹ Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, *al-ahkam fi Uṣūhil Ahkām*, jld. I, 215.

Perbedaan antara unsur tindak pidana umum dan unsur tindak pidana khusus; unsur-unsur tindak pidana umum itu satu macamnya pada setiap tindak pidana, sedangkan unsur-unsur tindak pidana khusus itu dapat berbeda dalam jumlah dan jenisnya menurut perbedaan tindak pidananya. Para fukaha telah melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pidana umum dan khusus dalam riset terhadap setiap tindak pidana. Terlihat ada suatu perkembangan dalam penyusunan dan penulisannya. Unsur-unsur umum akan dibahas dalam bagian pidana umum, sedangkan unsur-unsur khusus akan dibahas dalam bagian pidana khusus yang dibahas satu persatu pada tiap-tiap tindak pidana secara khusus.

3. Tingkat-tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana tergantung pada adanya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, sangat wajar jika tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat bertingkat menurut tingkatan perlawanannya terhadap hukum. Tingkatan pertanggungjawaban pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁰

a. Disengaja

Arti umum “disengaja” adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iy), Jilid II (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, tt), 79.

Barangsiapa berniat meminum khamar berarti ia meminumnya dengan sengaja. Barangsiapa berniat mencuri berarti ia mencuri dengan sengaja. Kemaksiatan yang disengaja adalah perbuatan melawan hukum yang paling berat dan hukum Islam menjatuhkan hukuman (pertanggungjawaban pidana).

Dalam hal ini, jumhur fukaha membedakan antara pembunuhan sengaja yang memiliki arti khusus (pembunuhan sengaja) tersebut dan pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang umum (pembunuhan yang mirip sengaja).

b. Menyerupai Disengaja

Hukum Islam tidak mengenal istilah “mirip disengaja” kecuali pada kasus pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan fisik yang tidak sampai menyebabkan kematian seperti memukul, melukai, dan memotong anggota tubuh. Eksistensi tindak pidana jenis ini tidak disepakati oleh seluruh imam mazhab. Misalnya, Imam Malik tidak mengakuinya pada kasus pembunuhan dan penganiayaan fisik. Ia berpendapat bahwa yang termaktub di dalam Al-Qur'an hanya pembunuhan sengaja dan tersalah. Karena itu, menurutnya, siapa yang menambahkan jenis ketiga berarti ia menambah nas karena Al- Qur'an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan tersebut. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam " (QS an-Nisā' [4]: 93)¹¹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)..... " (QS an-Nisā' [4]: 92)¹²

c. Tersalah (Tidak Disengaja)

Kemaksiatan (pembunuhan) tersalah adalah jika sipelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud meperbuat kemaksiatan, namun ia tersalah. Tersalah pada perbuatan, misalnya seseorang hendak menembak burung, tetapi tersalah mengenai manusia. Tersalah pada maksud, misalnya seseorang hendak menembak seseorang yang diyakini prajurit musuh karena orang itu berada dalam barisan dan mengenakan pakaian mereka, tetapi ternyata orang itu adalah prajurit pasukannya sendiri.

d. Yang Dianggap Tersalah

Kemaksiatan (pembunuhan) yang dianggap tersalah terdapat pada dua keadaan. *Pertama*, pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu terjadi akibat kelalaiannya, misalnya

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'ān dan terjemahnya*, (Jakarta: YPPA, 1984), 136.

¹² *Ibid*, 135.

orang tidur kemudian secara tidak sadar ia berguling dan menindih bayi yang berada disampingnya sehingga si bayi mati.

Kedua, si pelaku menjadi penyebab tidak langsung terjadinya perbuatan yang dilarang dan tidak bermaksud melakukannya, seperti orang yang menggali lubang di jalan untuk saluran air, tetapi pada malam hari orang yang lewat disitu jatuh ke dalam lubang tersebut dan mati.

Dalam konteks ini, volume pembunuhan tersalah lebih besar daripada pembunuhan yang dianggap tersalah karena pelaku pembunuhan tersalah melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga menimbulkan akibat yang dilarang karena kelalaian dan ketidak hati-hatiannya. Adapun pada kasus yang dianggap tersalah, si pelaku tidak menyengaja melakukan perbuatan itu namun perbuatan itu terjadi akibat kesalahannya dan disebabkan olehnya.

4. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi

seseorang dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:¹³

a. Pengaruh tidak tahu terhadap pertanggungjawaban pidana

Salah satu aturan pokok dalam hukum Islam bahwa pelaku tindak pidana tidak dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmīy Muqāranan bil Qānūnīl Waḍ'īy), 100.

kecuali bila ia benar-benar mengetahui pelarangan perbuatan tersebut.

Jika tidak mengetahui pelarangannya, pertanggungjawaban pidana terhapus darinya.

b. Pengaruh tersalah terhadap pertanggungjawaban pidana

Tersalah adalah terjadinya suatu hal bukan atas kehendak pelaku.

Pelaku tindak pidana tersalah tidak melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak menghendaknya. Contohnya, seorang pemburu menembak seekor burung lalu mengenai manusia. Dalam hal tersebut ia bermaksud melakukan perbuatan yang dibolehkan. Akan tetapi, perbuatan yang dibolehkan dan dimaksudkan oleh sipelaku melahirkan perbuatan yang lain yang tidak dibolehkan dan dimaksudkan, yaitu mengenai manusia.

c. Pengaruh lupa terhadap pertanggungjawaban pidana

Lupa adalah tindak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan.

Dalam hukum Islam, lupa dihubungkan dengan tersalah, seperti pada firman Allah SWT,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَاهِينَ أَوْ أخطَاْنَا

“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami melakukan kesalahan”(QS. al-Baqarah [2]:286)¹⁴

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 73.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum lupa. Sebagian berpendapat bahwa lupa merupakan uzur yang umum dalam ibadah dan *uqubat* (hukuman-hukuman tindak pidana). Kaidah umum Islam menetapkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang karena lupa maka tidak ada dosa dan hukum atasnya.

- d. Pengaruh “rela atas tindak pidana (rela dianiaya)” terhadap pertanggungjawaban pidana

Pada dasarnya, telah ditetapkan dalam hukum Islam bahwa kerelaan dan persetujuan korban atas pidana yang menyimpannya (rela menjadi objek pidana) tidak membuat pidana tersebut menjadi boleh dan tidak memengaruhi pertanggungjawaban pidana kecuali bila kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur asasi tindak pidana. Misalnya, pada pidana pencurian dan penggasaban dimana unsur asasi kedua tindak pidanaini adalah mengambil harta benda orang lain tanpa kerelaannya. Akan tetapi, jika si korban (pencuri) merelakan harta bendanya diambil, pengambilan harta tersebut adalah mubah (dibolehkan), bukan tindak pidana.

C. Hapusnya Pertanggung Jawaban Pidana

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukalaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berfikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak

ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana ada macam, yaitu:¹⁵

1. Mabuk (*al-sukru*)

Mabuk adalah hilangnya akal sebagian akibat minum-minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan.¹⁶ Alasan mereka ini adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”¹⁷

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmīy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iy), Jilid II, 472.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 126

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'ān dan terjemahnya*, 85.

2. Paksaan (*al-ikrah*)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya.¹⁸

3. Dibawah Umur (*ṣiḡār assinnī*)

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, yaitu:¹⁹

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (Idrak)
- b. Masa kemampuan berfikir yang lemah
- c. Masa kemampuan berfikir penuh

4. Gila (*Junūn*)

Gila adalah sebuah jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak (kemampuan berfikir). Gila dapat terjadi karena akibat suatu keadaan tertentu atau sejak dilahirkan.

Hukum gila berdasarkan dari hadist dapat dilihat sebagai berikut:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه البخارى والترمذى وانشائى وابن ماجه والدارقطنى عن ثشة والى طالب)

Artinya : *“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”* (HR. Bukhāri, Tirmīzi, Nasa’i, Ibn Majjah dan Daru Qutni dari ‘Aisyah dan Ali Ibn Tālib).²⁰

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islāmiy Muqāraran bil Qānūn al-Waḍ‘iy), Jilid II, 563

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 133

²⁰ Muhammad Ibn Isma‘il Al Buhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Vol. VII (Dār al-Fikr, Beirut, tt), 78-79

Pengaruh gila terhadap pertanggung jawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gila itu menyertai jarimah atau sesudahnya. Maka dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua aspek untuk menentukan hukum gila, yaitu :

a) Hukum gila yang menyertai jarimah

Apabila gila menyertai perbuatan jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berfikir (*idrāk*). Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya.²¹

Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta.²²

b) Hukum gila yang datang kemudian

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 129.

²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmīy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iy)*, Jilid II, 383

Gila yang timbul setelah dilakukanyajarimah, adakalanya sebelum adakeputusan hakim dan adakalanya sesudahnya.

(1) Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah.²³

Padangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan suatu jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuh hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaannya di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum,

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 130.

ketidak mampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim.

Orang bisu dan orang yang kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk membedakan orang-orang gila dengan orang-orang yang bisu.²⁴

(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah adanya keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata.²⁵ Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya,

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmīy Muqārān bil Qānūnīl Waḍ'iy), Jilid II, 596-597.

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 131.

sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh.

Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain

selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggung jawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya jarimah, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūn al-Waḍ'iyy), Jilid II, 598

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PEMERIKSAAN

TERSANGKA PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM

PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana

Ketika terdapat pertanggungjawaban pidana seseorang tidak langsung dapat dikatakan sebagai tersangka karena terdapat asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah, didalam penyidikan tersangka tidak bisa dinyatakan langsung bersalah, pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka.

Asas praduga tak bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan.

Dalam menangani sebuah kasus prinsip yang digunakan adalah tetap berpegang pada landasan asas praduga tak bersalah (*presumption of*

innocence). Karena hal ini merupakan salah satu sikap menjunjung tinggi dari melindungi harkat dan martabat seseorang. Jadi pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qâdhi*,¹

Jadi dalam tradisi Islam terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuh hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi ketidakjelasan.

2. Penghapusan Pidana

Sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam sama dengan sebab-sebab terhapusnya sebab-sebab terhapusnya pertanggungjawaban dalam hukum positif. Dari segi hukumnya, hukum sebab-sebab ini sama, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memberikan pengampunan bagi orang yang gila, tetapi tetap menganggap perbuatan itu sebagai tindak pidana.

Alasan tidak adanya pertanggungjawaban pidana atas orang gila adalah karena orang gila kehilangan kesadaran dan tidak mempunyai pilihan untuk berbuat (*ikhtiyār*), juga karena adanya pertanggungjawaban menuntut adanya kesalahan, sedangkan tidak ada kesalahan tanpa adanya kehendak dari si pelaku.

Dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung

¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 389

jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”. Maksud dari pasal tersebut dapat dikatakan jika seseorang karena akalnya cacat atau sakit tidak dapat dikenakan hukuman. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidanakan karena orang tersebut dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan alasan para fuqaha adalah karena tidak ada syarat untuk penjatuhan hukuman, yaitu taklif. Dalam pasal 247 Undang-undang Hukum Acara Pidana Mesir disebutkan :

إِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبِ عَاهَةٍ فِي عَقْلِهِ فَلَا يُجَاكَمُ حَتَّى يُجَاكَمَ حَتَّى يَفُودَ إِلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ مَا يَكْفِي الدَّفَاعَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِذَا اتَّضَحَ عَجْزُهُ عَنِ الدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ وَجَبَ إِنْقَافُ مُحَاكَمَتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ.

*“Apabila tersangka tidak sanggup membela diri karena ada cacat pada akalnya maka ia tidak boleh diadili sampai kecerdasannya kembali kepada kondisi yang cukup untuk membela diri. Apabila ternyata dengan jelas ketidakmampuannya untuk membela diri di depan pengadilan maka pemeriksaan terhadap dirinya harus dihentikan, sesuai dengan alasan tersebut diatas”.*²

B. Perbedaan dalam Pertanggung Jawaban Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Penghentian Perkara Pidana

Seorang tersangka statusnya bisa berubah bila terbukti bersalah, untuk menilai salah atau benarnya tersangka harus melalui pembuktian yang dilakukan penyidik, penyidik didalam peradilan Islam adalah qâdhi, Jika

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 131

seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di pengadilan maka qâdhi tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Selain itu harus ada saksi, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut, memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan. Didalam hukum acara peradilan Islam penyidikan dilakukan oleh qâdhi secara langsung, yang terperkara dihadapkan langsung antara tergugat dan penuduh, disini mereka diberikan keleluasan untuk memberikan argumen penguat pembenaran mereka, tertuduh/tersangka diberikan kesempatan membawa saksi dan barang bukti penguat pernyataan kalau dirinya tidak bersalah, sedangkan penuduh diberikan kesempatan yang sama agar dapat membuktikan bahwa tuduhannya benar dan bukan fitnah.

Disini qâdhi akan menilai langsung dan memberikan putusan apakah tersangka bersalah atau tidak, dengan menilai hasil pembuktian yang diberikan oleh kedua terperkara. Tetapi setiap putusan harus berdasarkan pengetahuan dan kebenaran yang ada.

Berbeda dengan hukum pidana Islam hukum pidana positif penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh polisi. Karena dalam hukum pidana positif, polisi mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan

secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi menyadari sepenuhnya bahwa sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Akan tetapi kesulitan pihak penyidik dalam memeriksa tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, membuat banyak penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini didukung oleh ketidak bersediaan penuntut umum untuk meneruskan kasus dengan tersangka yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab, dan disertai oleh ijin yang diberikan oleh pihak pengadilan secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan kasus dengan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab ke meja pengadilan. Salah seorang hakim berpendapat bahwa apabila dalam proses penyidikan dapat dibuktikan bahwa tersangka memiliki gangguan jiwa maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan tersangka yang sadar saat melakukan perbuatannya yang merupakan tindak pidana, dan baru mengalami gangguan jiwa ketika dalam masa penahanan. Untuk kasus seperti ini penyidik harus tetap melanjutkan proses penyidikan hingga ke tahap selanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka dan korban, karena dalam proses pelimpahan perkara dengan kasus yang dianggap kecil, penuntut umum seringkali menolak berkas perkara. Ditambah lagi pihak Pengadilan Negeri menganggap bahwa kepolisian berhak untuk menghentikan proses kasus dengan tersangka pelaku tindak

pidana yang terbukti memiliki gangguan jiwa, dengan hanya menyerahkan surat keterangan pemeriksaan jiwa tersangka dalam berkas penghentian penyidikan.

Sehingga dalam menghadapi kasus tersangka yang telah terbukti memiliki gangguan jiwa, Polisi menggunakan Surat Perintah Pembantaran untuk menghentikan kasus tersebut sementara hingga tersangka sembuh. Akan tetapi hampir seluruh kasus tersangka yang memiliki gangguan jiwa dan dibantarkan kepada keluarganya tidak dilanjutkan kembali. Karena penanganan yang seringkali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maka penanganan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab seringkali tidak termonitor.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap penderita gangguan jiwa sama dengan pemeriksaan bagi orang normal. Hanya saja ketika orang tersebut di penyidikan diduga menderita gangguan jiwa maka akan dibawa ke psikiatri. Jika terbukti tersangka mengalami gangguan jiwa dengan adanya surat dokter, maka salah satu langkah yang diambil oleh penyidik dalam menyikapi hasil penyidikan adalah penerbitan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
2. Dalam hukum pidana Islam apabila gangguan jiwa terjadi bersamaan dengan tindak pidana maka gangguan jiwa akan dibebaskan dari hukum. Tetapi ketika gangguan jiwa terjadi setelah terjadi tindak pidana maka tersangka akan tetap dilanjutkan proses pemeriksaannya hingga ke pengadilan.
3. Persamaan Dan Perbedaan Kedua Sistem Hukum tersebut
 - a. Persamaan

Antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama memandang pertanggungjawaban pidana itu harus dibuktikan dahulu sebelum

menjadi tersangka. Karena dalam dua sistem tersebut menganut asas praduga tak bersalah.

Dan dalam pemidanaan untuk pengidap gangguan jiwa (gila) tidak dapat dipidanakan karena akalnya yang cacat. Sehingga terdapat penghapusan pidana ketika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa.

b. Perbedaan

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, hukum pidana Islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya. Selain itu dalam Hukum Islam tidak ada penannguhan penahanan seperti dalam Hukum Pidana Positif.

B. Saran

1. Bagi DPR sebagai Legislatif (Pembuat UU) agar lebih memperhatikan lagi kenyataan sekarang yang ada banyak gangguan jiwa melakukan tindak pidana, maka untuk memperjelas lagi perundang-undangan.

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia agar disediakan ahli kejiwaan agar mempermudah pemeriksaan pada pelaku tindak pidana pengidap gangguan jiwa.

3. Bagi Masyarakat diharapkan agar masyarakat pada umumnya agar turut serta membantu Polri dalam menegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sepertinya memiliki gangguan jiwa sudah sewajarnya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan meminta agar polisi bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnīl Waḍ'iy)*, Jilid II, Bogor, PT. Kharisma Ilmu, tt
- Baihaqi, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung, Refika Aditama
- Basri Hasan, *Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Depag RI, *Al-Qur'ān dan terjemahnya*, Jakarta, YPPA, 1984
- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- Heny Mono, *Praktek Perkara Pidana*, Malang, Bayu Media, 2007
- Juhaya S. Praja, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Angkasa Bandung, 1982
- Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1979
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka, cet I, 2004
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. Kelima, 1993

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern*, Yogyakarta, LKIS, 2010

Muhammad Ibn Isma'il Al Buhari, *Saḥīḥ Al-Bukhari*, Vol. VII, Dār al-Fikr,

Beirut, tt

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, tt

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006

Roeslah Saleh. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, Cet. ketiga, 1987

Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001

Saifuddin Abi al-Hasan al-Amidi, *al-ahkam fi Uṣūhil Aḥkām*, jld. I, tt

Susilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1988)

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik "Orang Gila" sebelum Gila*

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.html>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id